

**PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN NO. KEP-156/PJ/2020
TENTANG INSENTIF PPH PASAL 25 PADA MASA PANDEMI COVID 19**

(Studi Pada KPP Pratama Kepanjen)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi

AKUNTANSI



Oleh:

ELNI FITRI

2017110063

**KOMPETENSI PERPAJAKAN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2021**

RINGKASAN

Penelitian berfokus pada Penerapan Kebijakan Perpajakan No. Kep-156/Pj/2020 Tentang Insentif Pph Pasal 25 Pada Masa Pandemi Covid 19 yang diberikan oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen, bertujuan dapat meringankan dan membantu Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, yakni dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Metode pengumpulan datanya yakni dengan melakukan studi dokumen dan studi lapangan yang berkaitan dengan Penerapan Kebijakan Perpajakan No. Kep-156/Pj/2020 Tentang Insentif Pph Pasal 25, Metode analisis data dilakukan dengan menganalisis pemberian insentif pph pasal 25 dan kebijakan perpajakan NO. KEP-156/PJ/2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insentif yang diberikan oleh pemerintah berfungsi untuk membantu dan meringankan beban pajak untuk Wajib Pajak terutama untuk memberikan kelonggaran arus kas agar kondisi usaha Wajib Pajak dapat bertahan dan mengantisipasi penurunan pendapatan Wajib Pajak saat terjadinya Pandemi Covid 19. Pada keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-156/PJ/2020, Pemerintah juga membuat keputusan yang berisi tentang penghapusan sanksi administrasi keterlambatan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan keterlambatan membayar pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak. Semua yang dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki ekonomi Indonesia bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat bertahan disituasi yang sedang susah dikarenakan Pandemi Covid 19.

Kata kunci : Insentif Pajak, PPh Pasal 25, Kebijakan Perpajakan No. KEP 156/PJ/2020, Covid 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran perpajakan sangat penting untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia dalam memulihkan pendapatan usaha, hal ini dikarenakan akibat dari Pandemi Covid 19. Dampak dari virus ini banyak usaha Wajib Pajak yang pendapatannya menurun. Dampak lainnya terjadi pula pada aspek sosial, pendidikan, pariwisata dan yang paling terasa yaitu pada dampak Ekonomi masyarakat yang kian menurun dari segi pendapatan usaha.

Indonesia memiliki target kuartal I sebesar 4,5 % sampai 4,6% dari target tersebut keberhasilan yang mampu didapatkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97%. Jika dilihat dari hasil pencapaian pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target yang sudah ditentukan diperkirakan pendapatan ekonomi negatif 0,4%. Menurunnya pendapatan Ekonomi masyarakat akibat dari Pandemi yang terjadi berdampak pada sektor keuangan negara dan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengambil keputusan, salah satunya kebijakan pajak.

Pajak merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk memperbaiki kehidupan yang makmur bagi banyaknya masyarakat di sebuah Negara, oleh karena itu pendapatan pajak sangat penting untuk menjaga pencapaian target yang harus bisa terlaksanakan. Pemerintah mengusahakan agar kebijakan pajak yang dibuat bisa berfungsi dan berjalan dengan baik tanpa membebani Wajib Pajak dan masyarakat yang memang sedang mengalami dampak Covid 19 yang terjadi.

Kebijakan Pajak yang dibuat oleh Pemerintah Negara Indonesia salah satunya yaitu memberi Insentif Pajak bisa juga disebut dengan stimulus Perpajakan. Insentif pajak merupakan penangguhan kewajiban perpajakan dan pengecualian objek pajak, pengecualian tarif pajak dan yang terakhir adalah kredit.

Dalam (PMK) Nomor: 23/PMK.03/ 2020,yang membahas insentif Pajak khusus untuk Wajib Pajak yang terkena dampak Covid 19 . Salah satunya insentif pengurangan Pajak Ansuran PPh Pasal 25 yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-156/PJ/2020. Insentif Pajak yang akan diberikan oleh pemerintah yaitu enam bulan dimulai dari pendapatan bulan April sampai dengan bulan September. Pada awal terjadinya pandemi dan pertama kali pemerintah menetapkan akan memberikan insentif PPh Pasal 25 Sebesar 30% yang kemudian di naikan menjadi 50% dari jumlah presentase pembayaran pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak. Yang berhak mendapatkan Insentif Pajak adalah Wajib Pajak yang sudah mempunyai NPWP dari pendapatan usaha yang dijalankannya sudah berstatus KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha).

Melalui kebijakan dari pemerintah yang memberikan insentif pajak, diharapkan dapat membawa perubahan menjadi baik dan normal kembali dari segi pendapatan usaha Wajib Pajak dan pendapatan Pajak Negara bisa meningkat. Penerimaan pajak menurun sejak terjadinya pandemi Covid 19, ini dikarenakan pendapatan Wajib Pajak juga menurun sehingga untuk bertahan dalam situasi pandemi Wajib Pajak sangat membutuhkan insentif agar bisa tetap mempertahankan usahanya. Usaha yang dijalankan saat terjadinya pandemi sangat jauh berubah dan pendapatan sangat menurun penyebabnya karena terjadinya

pelanggan berkurang yang menyebabkan pendapatan berkurang, dan pemotongan gaji sampai ada yang terkena PHK karyawan baik publik maupun swasta.

Dilihat dari kebijakan Pemerintah yang dibuat saat terjadi Pandemi Covid 19 sudah cukup bagus dan sudah bisa membantu memperbaiki dan memulihkan sedikit demi sedikit Perekonomian masyarakat dan Negara. Namun disini perlu dipilah ulang dan terus diperhatikan agar Insentif Pajak PPh Pasal 25 yang diberikan sebesar 30% sampai 50% tidak menyebabkan mendistorsi ekonomi Negara Indonesia.

Penelitian ini dibuat saat terjadinya Pandemi Covid 19 yang terjadi di Negara Indonesia yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan kerugian yang diakibatkan seperti lambatnya perputaran usaha dan menyebabkan pendapatan usaha menurun sehingga Wajib Pajak tidak bisa membayar pajak dengan jumlah yang besar, oleh karena itu insentif pajak hadir untuk membantu dan memulihkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul **“PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN NO. KEP-156/PJ/2020 TENTANG INSENTIF PPH PASAL 25 PADA MASA PANDEMI COVID 19”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan mengenai Insentif PPh Pasal 25?
2. Apakah ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pemberian Insentif Pajak ?
3. Apakah dengan mengeluarkan kebijakan perpajakan No. KEP-156/PJ/2020 dapat meningkatkan/penurunan pendapatan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai Insentif PPh Pasal 25.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian Insentif Pajak.
3. Untuk mengetahui peningkatan/penurunan pendapatan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, Kian. 2020. Kontekstualisasi Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Sejarah, *Historical Studies Journal*, Vol. 3 (2): 90–106.
- Aulawi, Anton. 2020. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara, *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 (2): 110–132.
- Dewi, W. A. F. 2020. Dampak Covid-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 2 (1): 55–61.
- Indonesia, K. P., Pajak, I. & Pajak, K. 2020. Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid-19, Manfaat bagi Wajib Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, *Indonesia Tax Policy Indonesia In Response To The Covid-19 Crisis, Benefits For Taxpayers Pendahuluan Pemandangan ekonom*, *Journal Artide*, Vol. 30 (9): 2216–2230.
- Kartiko, N. D. & Pajak, D. J. 2020. Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 2 (1): 124-137.
- Kunci, K. *et al.* 2020. Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Jawa Barat, *Journal Artide*, Vol. 19.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E. & Muda, I. 2020. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Benefita*, Vol. 5 (2): 212.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 Perubahan Terakhir PMK Tentang Insentif Pajak.
- Sejanto, T. W., Elim, I. & Tirayoh, V. Z. 2018. Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Cv. Venus Kumersot Raya, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 13 (02): 464–475.

- Selvi, S. & Ramdhan, A. 2020. Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 3 (1): 96–100.
- Spitz, Barry. 1983. *International Tax Planning*. London: Butt Erwoth.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono, & Theresia, W. D. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.
- Syukur, Muhammad. 2020. Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2 (2): 184–214.
- Ulya, H. N. 2020. Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan, *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 3 (1): 80–109.